

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT KOMUNIKASI
ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :
DWITYA ADI PRASETYO
NIM : 02119045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2021

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 31 Agustus 2021

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn.



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

SKRIPSI

PADA TANGGAL : 20 Agustus 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : SOEMALI S.H., M.H



.....

Sekretaris : Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn



.....

Anggota : EVI RETNO WULAN, SH, MHum.



.....

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI'

Nama Mahasiswa : Dwitya Adi Prasetyo

No. Induk Mahasiswa : 02119045

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2019

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. "Perlindungan Hukum Terhadap Alat Komunikasi Advokat Dalam Penanganan Kasus Korupsi"

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn

Mengetahui,

Surabaya, 19 Maret 2021

Calon Dosen Pembimbing

Mahasiswa





(Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn)

(Dwitya Adi Prasetyo)

Kepala Departemen

Menyetujui,

Ketua Program Studi





Endah Lestari D.,
SH.,MH

Bamhang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No. Dokumen: FM.FH.06.01
Tgl. Terbit: 1 Oktober 2018
Revisi: 00

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Judul Skripsi harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa ✓
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Skripsi
3. Telah KRS Skripsi
4. Telah menempuh Minimal 124 SKS dibuktikan dengan Transkrip Nilai ✓
5. Telah lulus mata kuliah Agama, Pendidikan Karakter, TK, Kewirausahaan, B.Ingggris, B.Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, KKN, Magang, dan Peradilan Semu
6. Fotocopy Sertifikat Seminar Hukum Min.7 buah
7. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum
8. Menunjukkan KRS Yang Telah Ditanda Tangani Oleh Dosen Pembimbing Dan Kaprodi Sejak Semester 1 Sampai Semester Pengajuan Skripsi
9. Menunjukkan Bukti Telah Mengunggah 2 (dua) Proposal PKM dan/ atau telah publikasi artikel ilmiah hukum di jurnal hukum yang ber ISSN

PRO PATRIA

SURABAYA



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1) Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2) Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2) Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fn.narotama.ac.id Email: dekan.fn@narotama.ac.id

SURAT TUGAS

No.334/SPT/NR-FH/03/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn	02119045	DWITYA ADI PRASETYO	Perlindungan Hukum Terhadap Alat Komunikasi Advokat Dalam Penanganan Kasus Korupsi

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 APRIL 2021
Dekan,



[Signature]
Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwitya Adi Prasetyo
No. Induk : 02119045
Alamat : GRIYA KEBRAON UTARA BLOK AA NO 03 SURABAYA
Telp/HP : 082131477391
Pembimbing : Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Alat Komunikasi Advokat Dalam Penanganan Kasus Korupsi
Tgl Dimulai : _____

Pembimbing

Surabaya, *15 Maret*, 20*21*
Mahasiswa

PRO PATRIA

Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn

Dwitya Adi Prasetyo

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :DWITYA ADI PRASETYO
2. NIM :02119045
3. Judul Skripsi /Tesis :Perlindungan Hukum Terhadap Alat Komunikasi Advokat Dalam Penanganan Kasus Korupsi

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 2 Juni 2021
Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis




Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.
Dekan.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : DWITYA ADI PRASETYO

No. Induk Mahasiswa : 02119045

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2019

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT KOMUNIKASI ADVOKAT
DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Surabaya, 3 Juni 2021
Mahasiswa


(Dr. Tanudjaja S.H., C.N., M.H., M.Kn.)


(Dwitya Adi Prasetyo)

Menyetujui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap jilid warna merah
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.02
Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018
Revisi : 00

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DWITYA ADI PRASETYO
No. Induk : 02119045
Alamat : GRIYA KEBRAON UTARA BLOK AA NO 03 SURABAYA
Telp/HP : 082131477391
Pembimbing : Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Alat Komunikasi Advokat Dalam Penanganan Kasus Korupsi
Tgl Dimulai : _____

Pembimbing _____ Surabaya,,, 2021
Mahasiswa _____

Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn

Dwitya Adi Prasetyo

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :DWITYA ADI PRASETYO
2. NIM :02119045
3. Judul Skripsi /Tesis :Perlindungan Hukum Terhadap Alat Komunikasi Advokat Dalam Penanganan Kasus Korupsi

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 7 Agustus 2021

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis




Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.

Dekan.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DWITYA ADI PRASETYO

No. Induk Mahasiswa : 02119045

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2019

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT KOMUNIKASI ADVOKAT DALAM

PENANGANAN KASUS KORUPSI

Mengetahui
Pembimbing, Surabaya, 20.....
Mahasiswa

Dr. TANUDAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn

DWITYA ADI PRASETYO

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah



UNIVERSITAS

Negeri Jember

EST. 1963 2008 1945 1960

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : Dwitya Adi Prasetyo
N I M : 02119045
Tanggal Penilaian :
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Alat Komunikasi Advokat
Dalam Penanganan Kasus Korupsi
Pembimbing : Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	SOEMALI S.H., M.H	
SEKRETARIS	Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn	
ANGGOTA	EVI RETNO WULAN ,SH, MHum.	

Surabaya,
Pembimbing,

Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Penulis ucapkan atas segala karunia, nikmat, dan rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga usaha penalaran dan penelitian hukum yang berupa sebuah karya penelitian “Skripsi Hukum” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi yang berjudul “Pencabutan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Perspektif Keadilan” ini merupakan penelitian yang membahas proses pencabutan hak atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum guna mensejahterakan rakyatnya, terlebih dalam pencabutan hak atas tanah ini permasalahan pokoknya pada ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan harus memenuhi rasa adil. Penulis melakukan penalaran dan penelitian yang komprehensif, yang pada akhirnya Penulis berusaha untuk menemukan titik terang sebuah permasalahan hukum mengenai keideal-an pencabutan hak atas tanah yang memenuhi rasa adil itu yang seperti apa.

Tidak hanya itu, selain sebagai Tugas Akhir yang wajib ditempuh oleh Penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, maka skripsi ini juga menjadi suatu penalaran dan penelitian hukum yang disesuaikan dengan minat dan ketertarikan Penulis atas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan nilai positif dan kebermanfaatan yang dapat dijadikan pijakan pemikiran dalam usaha penelitian hukum di masa akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT KOMUNIKASI ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata-1 di jurusan ilmu hukum, fakultas hukum, universitas Narotama, Surabaya dan juga sebagai syarat kelulusan pada strata-1 ilmu hukum universitas Narotama.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya, Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T.;
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya;
3. Bambang Arwanto, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama, Surabaya;
4. Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing skripsi;
5. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa;

6. Kakak saya Tercinta yang selalu memberikan motivasi,dukungan dan doa;
7. Kepada Bapak Asep Kurniawan S.M. yang berjasa besar bagi saya.
8. Semua pihak, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan yang jauh daripada kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 27 Februari 2020

Penulis

ABSTRAK

Advokat merupakan suatu profesi hukum yang memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan, Dalam menjalankan profesi dan tugasnya Advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab, bebas dalam menjaga rahasia hubungan dengan klien termasuk dalam perlindungan penyitaan dan pemeriksaan terhadap berkas atau dokumen, serta terhadap penyadapan atas alat komunikasi Advokat. Penyadapan merupakan salah satu kewenangan KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan dan penyidikan selain dari kewenangan – kewenangan lain yang dimiliki oleh KPK Penasihat hukum/Advokat sendiri dalam menjalankan tugasnya memiliki hak – hak perlindungan terhadap kemadiriannya dan kebebasannya seperti yang telah disampaikan diatas sedangkan penyidik KPK juga memiliki kewenangan – kewenangan yang diberikan oleh negara untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani pidana Korupsi salah satunya adalah penyadapan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan alat bukti, sedangkan Advokat sendiri Undang – Undang Advokat menyatakan bahwa advokat mendapatkan perlindungan dari penyadapan, sedangkan dalam undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa fungsi penyadapan dan rekaman dalam tindak pidana korupsi ? dan Apa bentuk perlindungan hukum terhadap Advokat dari penyadapan dalam menangani kasus pidana Korupsi ?

Kata Kunci : Penyadapan, Alat Komunikasi Advokat, Alat Bukti Pidana, Perlindungan Hukum Advokat

ABSTRACT

Advocate is a legal profession that provides legal services both outside and inside the court. In carrying out its profession and duties, an advocate is a profession that is free, independent and responsible, free to maintain the confidentiality of relationships with clients, including in the protection of confiscation and examination of files or documents. and against wiretapping on Advocates' communication tools. Wiretapping is one of the authorities of the KPK in carrying out its duties in investigations and investigations apart from other authorities owned by the KPK. - the authority given by the state to be able to carry out its duties and functions in dealing with criminal corruption, one of which is wiretapping which can be used to collect evidence, while the Advocates themselves stipulate that advocates get protection from wiretapping, while in the Law on the Eradication Commission Corruption states that the KPK has the authority to conduct wiretapping, so the formulation of the problem in this study is What is the function of wiretapping and recording in corruption crimes? and What is the form of legal protection for advocates from wiretapping in handling corruption cases?

Keywords: Wiretapping, Advocate Communication Tools, Criminal Evidence, Legal Protection Advocates

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PENUGASAN PEMBIMBING	vi
KARTU BIMIBINGAN PROPOSAL	vii
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT	ix
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL.....	x
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	xi
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI SKRIPSI	xiii
FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI.....	xiii
PERSETUJUAN PERBAIKAN NILAI PROPOSAL	xv
FORM PENGAJUAN SEMINAR HASIL	xvi
KARTU KEHADIRAN SEMINAR HASIL	xvii
PERSETUJUAN PERBAIKAN NILAI SKRIPSI	xviii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	xxiii
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.5.1 Penyadapan dan Perekaman.....	8
1.5.2 Advokat sebagai Profesi Hukum.....	8
1.5.3 Korupsi	9
1.5.4 Kewenangan Lembaga Negara KPK	13

1.6 Orisinalitas Penelitian.....	18
1.7 Metode Penelitian	19
1.7.1 Tipe Penelitian	19
1.7.2 Pendekatan	19
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	19
1.8 Sistematika Penelitian	20
BAB II FUNGSI PENYADAPAN DAN REKAMAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	22
2.1 Kewenangan KPK Terhadap Penindakan Korupsi.....	22
2.2 Penyadapan Berdasarkan Hak Asasi Manusia	34
2.3 Fungsi Penyadapan Dalam Penyidikan, Penyelidikan dan Penuntutan	38
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DARI PENYADAPAN DALAM MENANGANI KASUS PIDANA KORUPSI.....	47
3.1 Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Menjalankan Profesinya	49
3.2 Hukum Pembuktian Dalam Pidana Korupsi	56
3.3 Perlindungan Hukum Advokat Terhadap Penyadapan	62
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80